



**PUTUSAN**

Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**Tn. KETUT SEKAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Banjar, RT 007, RW 007, Kelurahan/Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridho Fathant, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Advocate and Law (consultation) Office* Ridho Fathant Khan (RFK) & Associates, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 4, 5, 6, Kota Pontianak (*West-Borneo*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. DPN/DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP)**, beralamat di Jalan Martapura Raya, Nomor 9, Tanah Abang, Jakarta-Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10210, Indonesia;
  - 2. DPP/DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, beralamat di Jalan Petani, Nomor A 11, Kelurahan Sui Jawi, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
  - 3. DPK/DEWAN PIMPINAN KABUPATEN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN (PKP) KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, beralamat di Dusun Simpang Empat, Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Provinsi Kalimantan Barat;
- Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 1 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Dan:

1. **KETUA DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, beralamat di Jalan Manunggal Sukadana, Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
2. **MUHAMMAD YUSUF (Calon Legislatif Pengganti Pergantian Antar Waktu (PAW))**, bertempat tinggal di Dusun Simpang Empat, RT 003, RW 001, Kelurahan Pangkal Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Anggota Partai PKP dan sekaligus sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Fraksi Kayong Bersatu (Periode Tahun 2019-2024) berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum selanjutnya;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota

Halaman 2 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk juga menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat dalam status *quo* sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Fraksi Kayong Bersatu (Periode Tahun 2019-2024) sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan Tergugat III dan Tergugat II terkait prosedural dan mekanisme proses pemeriksaan dan persidangan yang baik dan benar sampai pada Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum Keputusan Tergugat I/Surat Keputusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nomor: 079/SK/DPN-PKP/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pergantian Antar Waktu Penggugat dari keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP);
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Permohonan Tergugat III/Surat Permohonan DPK Partai PKP Nomor: 010/DPK PKP/KKU/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Sdr. Ketut Sekawan, dan Surat Permohonan Tergugat II/Surat Permohonan DPP Partai PKP Nomor: 038/DPP PKP/KB/X/2023,

Halaman 3 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif atas nama Sdr. Ketut Sekawan;

6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan DPN Partai PKP Nomor: 079/SK/DPN-PKP/X/2023, tanggal 11 Oktober 2023 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya ditangguhkan prosesnya;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Permohonan DPP Partai PKP Nomor: 038/DPP PKP/KB/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif atas nama Sdr. Ketut Sekawan, dan Tergugat III untuk mencabut Surat Permohonan DPK Partai PKP Nomor: 010/DPK PKP/KKU/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu Sdr. Ketut Sekawan, atau setidaknya ditangguhkan prosesnya;
8. Menguatkan Putusan Provisi;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan rincian, sebagai berikut:  
Kerugian materiil;
  1. Biaya konsumsi, selama kampanye caleg, dan kompensasi caleg partai; (team sukses pencalonan) akomodasi, penginapan dan transportasi (supir, saksi-saksi), biaya keperluan caleg, seperti: alat peraga (bendera, banner, spanduk/baliho, kartu nama, kalender, kaos, topi, jaket, dll) sebesar ± Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  2. Gaji pokok selama masa jabatan yang hilang atau sisa menjabat selama 11 bulan x ± Rp35.192.878,75 = ± Rp387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  3. Biaya reses dan biaya tunjangan reses; (± Rp29.000.000,00 x 2 reses (pelaksanaan/kegiatan/pertemuan)) = ± Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



4. Perjalanan dinas luar daerah ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Perjalanan dinas dalam daerah ± Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga, nilai ganti kerugian Penggugat yang harus dibayar Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai dimana kerugian yang nyata berdasarkan biaya-biaya tersebut diatas adalah ± sebesar Rp1.620.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian imateriil;

Yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Fraksi Kayong Bersatu;
12. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng secara tunai untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;



Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan dan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau setidaknya putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Ketapang;
2. Gugatan Penggugat cacat formil;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ketapang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sah mengundurkan diri dari partai PKP Kayong Utara;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dilakukan PAW;
4. Menyatakan Turut Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti PAW Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum dan membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ganti rugi kepada Turut Tergugat II Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar satu tahun gaji Anggota Dewan Kayang Utara dengan rincian sebagai berikut:  
1 bulan gaji = Rp35.192.878,00;  
12 bulan x Rp35.192.878,00 = Rp422.314.536,00;
6. Menghukum Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp837.000,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/2024/PN Ktp *juncto* Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk mengadili perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Ketapang untuk melanjutkan demi hukum dan keadilan perkara Nomor: 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan dan berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau setidaknya putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena ternyata objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai masalah Pergantian

Halaman 8 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, adalah merupakan Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa ternyata dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa perselisihan dalam perkara antara para pihak tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) serta tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa telah ada Putusan Mahkamah Partai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) atas permasalahan para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Pengadilan Negeri Ketapang belum berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebelum para pihak mengajukan perkara tersebut di Mahkamah Partai Partai Keadilan Persatuan (PKP), sehingga pengajuan perkara *a quo* ke pengadilan negeri adalah prematur;

Bahwa namun demikian amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan merubah amar kedua menjadi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn. KETUT SEKAWAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Tn. KETUT SEKAWAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 39/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Ktp, tanggal 15 Februari 2024 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal.Put.Nomor 571 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)